



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penyediaan fasilitas kesehatan, maka perlu dibentuk prasarana kesehatan;
 - b. bahwa prasarana kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara belum memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain, yang berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah unsur lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berfungsi sebagai lembaga legislatif Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsinya;
10. Komite Medik adalah Kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua – ketua staf medik fungsional;
11. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik;
12. Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat dan bidan;
13. Satuan Pengawas Intern adalah kelompok jabatan fungsional yang berfungsi melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan Sumber Daya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
14. Dewan Penyantun adalah kelompok pengarah/penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur rumah sakit, unsur pemerintah dan tokoh masyarakat;
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSUD.
- (2) Pemberian nama RSUD, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (3) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah RSUD Kelas C;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

RSUD adalah lembaga teknis yang dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pengobatan dan rehabilitasi, melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar rumah sakit.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, RSUD mempunyai Fungsi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan medis dan non medis;
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, hukum, kehumasan dan pemasaran.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi RSUD terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha membawahi;

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Hukum, Pemasaran dan Humas;
 - c. Bidang Pelayanan membawahi:
 - 1) Seksi Perawatan;
 - 2) Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
 - d. Bidang Bina Program membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan Data dan Evaluasi;
 - 2) Seksi Rekam Medik;
 - e. Bidang Pengembangan dan Baku Mutu membawahi:
 - 1) Seksi Baku Mutu dan Akreditasi;
 - 2) Seksi Pendidikan dan Litbang.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1). Satuan Pengawas Intern;
 - 2). Komite Medik;
 - 3). Komite Keperawatan;
 - 4). Kelompok Jabatan Fungsional lainnya sesuai kebutuhan.
 - g. Instalasi.
- (2) Struktur Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang disebut Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bagian, Bidang, Sub Bidang dan Seksi di lingkungan RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Kelompok Jabatan Fungsional** **Paragraf 1**

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur RSUD;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Satuan Pengawas Intern

Pasal 10

- (1) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan sumber daya RSUD.
- (3) Satuan Pengawas Intern terdiri dari Pejabat Fungsional yang ditetapkan oleh Direktur dan dalam pelaksanaan tugasnya tidak boleh dirangkap dengan pelaksanaan tugas fungsional lainnya di RSUD.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Intern dipilih dari Pejabat Fungsional.
- (5) Kepala Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (6) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 3

Komite Medik dan Staf Medik Fungsional

Pasal 11

- (1) Komite Medik dipimpin oleh ketua Komite Medik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar Pelayanan Medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan;
- (3) Ketua Komite Medik dipilih dari Pejabat Medik Fungsional.
- (4) Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (5) Komite Medik dapat dibantu oleh Panitia atau Kelompok Kerja Khusus untuk memperlancar tugas yang anggotanya terdiri atas pejabat medik fungsional dan tenaga profesi lainnya yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 12

- (1) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian.
- (3) Kelompok Staf Medik Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (4) Kelompok Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 4
Komite Keperawatan

Pasal 13

- (1) Komite Keperawatan dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun Standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.
- (3) Ketua Komite Keperawatan dipilih dari Pejabat Perawat Fungsional.
- (4) Ketua Komite Keperawatan ditetapkan oleh direktur untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (5) Komite Keperawatan dapat dibantu oleh Panitia atau Kelompok untuk memperlancar tugas yang anggotanya terdiri atas Pejabat Perawat Fungsional dan Tenaga Profesi lainnya yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Instalasi

Pasal 14

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD;
- (2) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya;
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dari pejabat fungsional di bidangnya;
- (4) Kepala Instalasi ditetapkan oleh Direktur;
- (5) Kepala Instalasi bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala seksi dan Kepala Bidang masing -masing;
- (6) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan dan kemampuan RSUD.

BAB IV
DEWAN PENYANTUN

Pasal 15

- (1) Dewan Penyantun dibentuk untuk memberikan masukan kepada Direktur dalam melaksanakan visi dan misi RSUD dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas unsur RSUD, unsur Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat.
- (3) Jumlah anggota Dewan Penyantun sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Dewan Penyantun diangkat dan ditetapkan oleh Bupati untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur RSUD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 17

Setiap Kepala Bagian, kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bagian, Bidang, Sub Bidang dan Seksi di lingkungan RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Desember 2007

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**


Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2007 NOMOR 7.

Lampiran: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2007
TANGGAL : 14 DESEMBER 2007

**STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR